

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 81**

**2019**

**SERI : E**

---

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 81 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap masyarakat Kota Bekasi secara minimal, perlu menetapkan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Penyusunan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Pemerintah Kota Bekasi Nomor 100/718/SETDA.Tapem Tanggal 20 Juni 2019.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu.
8. Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Kota Bekasi secara minimal.
9. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
10. Kebutuhan Dasar Warga Kota Bekasi adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.

11. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga Kota Bekasi secara minimal.
12. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
13. Warga Kota Bekasi adalah Warga Negara yang bertempat tinggal di Kota Bekasi, baik memiliki identitas kependudukan di Kota Bekasi maupun tidak, yang berhak mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Kota Bekasi disesuaikan dengan jenis layanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
16. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
17. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian adalah kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan, dengan Perda.
23. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
24. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
25. Hari adalah hari kerja.
26. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar

BAB II  
TAHAPAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN  
MINIMAL

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota Bekasi menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Kota Bekasi secara minimal.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Warga Kota Bekasi yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Pasal 3

- (1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
  - a. pendidikan anak usia dini;
  - b. pendidikan dasar;
  - c. pendidikan kesetaraan;
  - d. pelayanan kesehatan ibu hamil;
  - e. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
  - f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
  - g. pelayanan kesehatan balita;
  - h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
  - i. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
  - j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
  - k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
  - l. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
  - m. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
  - n. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
  - o. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*);

- p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
  - q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
  - r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana;
  - s. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kota Bekasi;
  - t. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - u. pelayanan informasi rawan bencana;
  - v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
  - w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
  - x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
  - y. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
  - z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
  - aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
  - bb. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
  - cc. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana.
- (2) Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan Standar Teknis yang diatur oleh Menteri teknis yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar setelah berkoordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah

#### Pasal 4

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

- a. pengumpulan data;

- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Bagian Kedua  
Pengumpulan Data  
Pasal 5

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mencakup:
  - a. jumlah dan identitas lengkap seluruh Warga Kota Bekasi yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal; dan
  - b. jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
- (2) Pengumpulan dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian target 100% (seratus persen) dari target dan indikator penerima layanan setiap tahun.
- (3) Target dan indikator penerima layanan setiap tahun dari masing-masing urusan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Hasil pendataan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Kota Bekasi penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis SPM.
- (2) Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pihak Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, lembaga non pemerintah, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah menghitung Warga Kota Bekasi penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa yang telah tersedia.
- (2) Warga Kota Bekasi penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan:
  - a. miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
  - c. kondisi bencana; dan/atau
  - d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

Bagian Keempat  
Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (1) yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD.
- (2) Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 9

- (1) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan meliputi:
  - a. gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah;
  - b. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar;
  - c. permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar;
  - d. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar;

- e. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan
  - f. kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan meliputi:
- a. gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
  - b. kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar;
  - c. sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan;
  - d. rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; dan
  - e. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan meliputi:
- a. gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar;

- b. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
  - c. tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
  - d. strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
  - e. rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; dan
  - f. kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- (4) Penyusunan pencapaian rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan meliputi:
- a. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
  - b. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan
  - c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

## Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan memastikan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (2) Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD.
- (4) Dalam memastikan anggaran program dan kegiatan didasarkan pada rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

## Bagian Kelima

### Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

## Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Perangkat Daerah menetapkan target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya.

## Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerjasama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Kota Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat:
  - a. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Kota Bekasi yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - b. memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.
- (3) Penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan sesuai dengan Standar Teknis SPM.
- (4) Kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB III KOORDINASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### Pasal 13

Wali Kota mengkoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

#### Pasal 14

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi:
  - a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
  - b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.
- (2) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penerapan SPM Kota Bekasi.

## Pasal 15

Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM Kota Bekasi, terdiri atas:

- Penanggung jawab: 1. Wali Kota Bekasi;  
2. Wakil Wali Kota Bekasi.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
- Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi.
- Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bekasi.
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan Setda Kota Bekasi;  
2. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Kota Bekasi;  
3. Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bekasi;  
4. Inspektur Kota Bekasi;  
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi;  
6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;  
7. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;  
8. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi;  
9. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi;  
10. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi;  
11. Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi;  
12. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi;  
13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;  
14. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi.

15. Kepala Bagian Organisasi  
Setda Kota Bekasi

Pasal 16

- (1) Tim Penerapan SPM Kota Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi.
- (2) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
  - b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
  - c. mengkoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
  - d. mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
  - e. mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD;
  - f. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM;
  - g. mengkoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM;
  - h. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM;
  - i. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
  - j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan

- k. mengkoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

#### BAB IV PEMBIAYAAN

##### Pasal 17

Pembiayaan Penerapan SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

#### BAB V PELAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

##### Pasal 18

- (1) Pelaporan Penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.
- (3) Laporan SPM disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Format laporan Penerapan SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 19

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM.

- (2) Wali Kota melalui Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap Penerapan SPM.

Pasal 20

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 9 Juli 2019

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 9 Juli 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RENY HENDRAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 81 SERI E**

## LAMPIRAN

### PERATURAN WALI KOTA BEKASI

### NOMOR 81 TAHUN 2019

### TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

#### FORMAT LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SERTA TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN SETIAP TAHUN

#### A. FORMAT LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

##### KATA PENGANTAR

##### DAFTAR ISI

##### BAB I PENDAHULUAN

###### A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintahan daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

###### B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah.

###### C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.

###### D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA.

##### BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

###### A. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar  
Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah.
  2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah  
Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.
  3. Realisasi  
Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.
  4. Alokasi Anggaran  
Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari:
    - a. APBD,
    - b. APBN; dan
    - c. Sumber dana lain yang sah.
  5. Dukungan Personil  
Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.
  6. Permasalahan dan Solusi  
Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkahlangkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh
- B. Bidang Urusan Kesehatan
  - C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum
  - D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat
  - E. Bidang Urusan Pelindungan Masyarakat
  - F. Bidang Urusan Sosial

### BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM

### BAB IV PENUTUP

B. TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

1. PENDIDIKAN

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Kota Bekasi Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100%	Setiap Tahun (Disdik)
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Kota Bekasi Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan Kesetaraan	100%	Setiap Tahun
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Kota Bekasi Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap Tahun

2. KESEHATAN

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun

5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Kota Bekasi usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Warga Kota Bekasi usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
7.	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga Kota Bekasi usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Kota Bekasi penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Umlah Warga Kota Bekasi penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Kota Bekasi dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	Setiap Tahun
11.	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkolosis	Jumlah Warga Kota Bekasi terduga tubercolosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Kota Bekasi dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun

### 3. PEKERJAAN UMUM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Kota Bekasi yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap Tahun
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Kota Bekasi yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap Tahun

### 4. PERUMAHAN RAKYAT

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah Warga Kota Bekasi korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi	Jumlah Warga Kota Bekasi yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap Tahun

### 5. TRANTIBUMLINMAS

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Kota Bekasi yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	Setiap Tahun

2.	Pelayanan Informasi Rawan bencana	Jumlah Warga Kota Bekasi yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap Tahun
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Kota Bekasi yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap Tahun
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi koerban bencana	Jumlah Warga Kota Bekasi yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap Tahun
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	Jumlah Warga Kota Bekasi yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap Tahun

## 6. SOSIAL

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Kota Bekasi penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Kota Bekasi lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun

4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah Warga Kota Bekasi /gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggal & paska bencana bagi korban bencana Kota	Jumlah Warga Kota Bekasi korban bencana Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Setiap Tahun

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 9 Juli 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RENY HENDRAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 81 SERI E**